



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan dalam permohonan atas nama :

RADITYA GALIH SENTAUSA, Laki-laki, lahir di Cirebon, pada tanggal 08 September 1988, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kesepuhan no.44 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesepuhan Kota Cirebon, e-mail *rgsentausa@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 September 2022 dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Seni Aurini di Cirebon tanggal 18 April 2015, sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan nomor 130/9/IV/2015;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang mana salah satunya bernama adeva meisyha sentausa telah mempunyai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon No. 3274-LT-15062016-0011 tertanggal 15 Juni 2016 dan telah di catatkan pada kartu keluarga pemohon;
3. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama adeva meisyha sentausa tersebut sering sakit-sakitan dan pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas saran dari keluarga tersebut, Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon dari nama adeva meisyha sentausa menjadi adeeva myesha sentausa;
5. Bahwa penggantian/perubahan nama tersebut, Pemohon kemudian mengganti/selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
6. Bahwa sejak saat itu anak pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama adeeva myesha;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Adeva meisyha sentausa menjadi Adeeva Myesha Sentausa;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon di Cirebon untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3274-LT-15062016-0011 serta pada Buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3374060809880002, atas nama Radhitya Galih Sentausa, yang dikeluarkan di Kota Cirebon, tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274023009150001, atas nama Kepala Keluarga Radhitya Galih Sentausa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 11 November 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/9/IV/2015, atas nama Radhitya Galih Sentausa dan Seni Aurini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 April 2015, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-15062016-0011, atas nama Adeva Meisyha Sentausa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 15 Juni 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan, Nomor 471.11/658-DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SEPTYADI;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan nama untuk anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Seni Aurini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang, anak yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah Adeva Meisyha Sentausa yang saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa namanya diperbaiki dari nama "Adeva Meisyha Sentausa" menjadi "Adeeva Myesha Sentausa";
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau memperbaiki nama anaknya karena anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga setelah konsultasi dengan keluarga Pemohon akhirnya disarankan untuk memperbaiki nama dengan cara merubah atau mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn



- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah memakai nama barunya, karena telah dilaksanakan acara selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon meminta penetapan pada Pengadilan bertujuan agar perubahan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut dapat dicatat dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan untuk itu maka dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi YUSUF;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan nama untuk anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Seni Aurini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang, anak yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah Adeva Meisyha Sentausa yang saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa namanya diperbaiki dari nama "Adeva Meisyha Sentausa" menjadi "Adeeva Myesha Sentausa";
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau memperbaiki nama anaknya karena anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga setelah konsultasi dengan keluarga Pemohon akhirnya disarankan untuk memperbaiki nama dengan cara merubah atau mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah memakai nama barunya, karena telah dilaksanakan acara selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon meminta penetapan pada Pengadilan bertujuan agar perubahan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut dapat dicatat dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan untuk itu maka dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Seni Aurini, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang, anak yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki bukti P-2;
- Bahwa benar nama anak Pemohon sebelumnya adalah "Adeva Meisyha Sentausa", sebagaimana yang tertera pada bukti P-4;
- Bahwa benar nama "Adeva Meisyha Sentausa" dalam Akta Kelahiran akan dirubah dengan nama "Adeeva Myesha Sentausa";
- Bahwa benar untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-15062016-0011 atas nama Adeva Meisyha Sentausa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 15 Juni 2016, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah merubah data (nama) anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-15062016-0011 atas nama Adeva Meisyha Sentausa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 15 Juni 2016, yang mana nama anak Pemohon tertulis adalah Adeva Meisyha Sentausa dan akan dirubah dengan nama Adeeva Myesha Sentausa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Septyadi dan saksi Yusuf yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kesepuhan no.44 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesepuhan Kota Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sebagaimana diberikan bukti P-2 dan P-4, yang pada pokoknya menunjukkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Adeva Meisyha Sentausa menjadi Adeeva Myesha Sentausa;

Menimbang, bahwa pergantian dan penyesuaian data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut merupakan hak dari anak Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya pokok permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin keadaan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-15062016-0011 tertanggal 15 Juni 2016 yang semula tertulis ADEVA MEISYHA SENTAUSA menjadi ADEEVA MYESHA SENTAUSA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-15062016-0011 tertanggal 15 Juni 2016 dan pada register akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205,000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari **RABU**, tanggal **28 SEPTEMBER 2022**, oleh saya **RIZQA YUNIA., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WIDYA SUSITAWATI, S.TP.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail rgsentausa@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

WIDYA SUSITAWATI, S.TP.,S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Pengandaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)